

## UPAYA DAN TANTANGAN PENERTIPAN PERDAGANGAN KAKI LIMA (PKL) DI KOTA PEKANBARU

Hafiz Alfaribi<sup>1</sup>, Juwita Afriando<sup>2</sup>, Livia Amelinda<sup>3</sup>, M. Abil Hidayah<sup>4</sup>, Marsya Sofianti<sup>5</sup>, Rodi Wahyudi<sup>6</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: [hafizalfaribi221@gmail.com](mailto:hafizalfaribi221@gmail.com)<sup>1</sup>, [jujuafrnd@gmail.com](mailto:jujuafrnd@gmail.com)<sup>2</sup>, [liviaamelindaa05@gmail.com](mailto:liviaamelindaa05@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[abirusama01@gmail.com](mailto:abirusama01@gmail.com)<sup>4</sup>, [sofiantimarsya@gmail.com](mailto:sofiantimarsya@gmail.com)<sup>5</sup>, [rodi.wahyudi@uin-suska.ac.id](mailto:rodi.wahyudi@uin-suska.ac.id)<sup>6</sup>

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penertiban Pedang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yang melibatkan penelusuran jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban dilakukan melalui penegakan Perda, operasi rutin dan insidental, pendekatan persuasif, serta relokasi ke lokasi alternatif. Namun, implementasi kebijakan masih terkendala oleh resistensi PKL, keterbatasan sumber daya aparat, rendahnya kesadaran hukum pedagang, serta ketidaksesuaian antara kebijakan penataan dan kebutuhan ekonomi PKL. Temuan ini menegaskan perlunya penataan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial ekonomi.

**Kata Kunci:** Pedagang Kaki Lima (PKL), Penertiban, Satpol PP, Kota Pekanbaru.

**Abstract** – This research aims to examine the enforcement efforts toward street vendors (PKL) carried out by the Pekanbaru City Government through the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and to identify the challenges that hinder the effectiveness of these policies. This study employed a qualitative approach using a literature-based method that included academic journals, policy documents, government reports, and related publications. The findings indicate that enforcement is implemented through regional regulation enforcement, scheduled and incidental operations, persuasive communication, and relocation to designated areas. However, policy implementation remains constrained by vendor resistance, limited institutional resources, low legal awareness among vendors, and misalignment between regulatory objectives and the vendors' economic needs. These results highlight the necessity for a more comprehensive, participatory, and socioeconomically oriented approach to managing street vendors in urban public spaces.

**Keywords:** Street Vendors, Enforcement, Satpol PP, Pekanbaru.

### PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang pesat, baik dari sisi demografis, ekonomi, maupun pembangunan kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tercatat jumlah penduduk 1,14 juta jiwa dengan luas wilayah 632,26 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 15 kecamatan dan 83 kelurahan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya disebabkan oleh angka kelahiran, tetapi juga oleh arus urbanisasi karena Pekanbaru menjadi pusat ekonomi dan tujuan utama pencari kerja di Provinsi Riau. Perkembangan ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, tekanan ekonomi masyarakat, serta munculnya penggunaan ruang kota yang tidak sesuai aturan, seperti pembangunan rumah liar dan bertambahnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di lokasi tidak resmi (Zakiyah dan Sadad, 2023).

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi salah satu karakteristik penting dinamika sosial ekonomi perkotaan di Pekanbaru. Kehadiran PKL merupakan manifestasi dari berkembangnya sektor informal, yaitu sektor yang tumbuh karena keterbatasan lapangan kerja formal dan tingginya kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan kehidupan ekonomi, serta penyedia barang maupun jasa yang murah (Tjahyadi, 2024). Menurut Pahlevi dan Amri (2024) menyatakan bahwa sektor informal seperti PKL berfungsi sebagai ruang adaptasi ekonomi masyarakat berpendapatan rendah. Keberadaan PKL ini juga berperan sebagai penyanga-

ekonomi urban karena mampu menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau serta menyerap tenaga kerja yang tidak terserap sektor formal (Haris, 2024). Hal ini juga diungkapkan penelitian Abdurrahman dan Bahri (2024) bahwa pertumbuhan PKL di kawasan Stadion Utama dan titik keramaian lain di Pekanbaru dipengaruhi oleh tingginya mobilitas masyarakat serta peluang keuntungan ekonomi yang relatif stabil.

Namun, tingginya konsentrasi PKL yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai persoalan terkait ketertiban umum dan tata ruang kota. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagai dasar regulasi dalam mengatur aktivitas PKL. Dalam Pasal 2 hingga Pasal 6, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan lokasi usaha PKL, menetibkan izin, melakukan pembinaan, hingga memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran, termasuk pencabutan izin dan penindakan di lapangan. Meski demikian, implementasi kebijakan ini tidak berjalan optimal karena masih banyak PKL yang beroperasi di lokasi terlarang dan mengabaikan aturan pemerintah.

Penelitian oleh Pahlevi dan Amri (2024) menunjukkan bahwa banyak PKL memanfaatkan badan jalan dan trotoar di Jalan HR Soebrantas untuk berjualan, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan menurunkan fungsi ruang publik. Selain itu, keberadaan PKL di Pasar Kodim dan sejumlah titik strategis lain menciptakan kemacetan, penumpukan sampah, dan konflik dengan pengguna jalan. Permasalahan ini diperparah oleh kurangnya kesadaran sebagian PKL terhadap aturan pemanfaatan ruang publik, sehingga penataan dan penertiban harus dilakukan secara berulang (Retno, 2020).

Selain gangguan ketertiban umum, salah satu persoalan yang signifikan adalah resistensi PKL terhadap upaya penertiban. Banyak PKL cenderung kembali ke lokasi awal setelah ditertibkan karena lokasi tersebut dinilai lebih strategis bagi kelanjutan usaha (Ramadhan, 2025). Penelitian oleh Haris (2020) mengatakan bahwa lokasi relokasi sering dianggap kurang strategis sehingga menurunkan pendapatan pedagang. Dengan demikian, kepatuhan PKL terhadap kebijakan penertiban cenderung rendah karena kebijakan dianggap mengancam keberlanjutan mata pencaharian. Hal ini menjadikan proses penertiban lebih kompleks dan menuntut strategi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial.

Upaya penertiban PKL pada dasarnya bukan sekadar penegakan aturan, tetapi juga bagian dari implementasi kebijakan publik. Berbagai penelitian terdahulu menekankan pentingnya tata kelola yang baik, koordinasi antarlembaga, serta komunikasi yang efektif dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian yang dilakukan oleh Butarbutar (2019) mengatakan pelaksanaan penertiban PKL di berbagai daerah menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi lintas dinas. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Azmi (2023) mengatakan bahwa efektivitas penertiban sangat bergantung pada sinergi Satpol PP dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kecamatan dan stakeholder lainnya. Sementara, penelitian dari Zakiyah (2023) mengatakan bahwa disposisi petugas Satpol PP serta dukungan sarana lapangan turut menentukan keberhasilan penanganan PKL.

Meskipun penelitian mengenai penataan PKL cukup banyak, sebagian besar studi hanya berfokus pada salah satu aspek, seperti relokasi, dampak sosial ekonomi pedagang, atau efektivitas operasi penertiban. Sangat sedikit penelitian yang mengkaji dua aspek secara simultan, yaitu upaya penertiban dan tantangan implementasi kebijakan dalam konteks Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penertiban PKL, aktor yang terlibat, hambatan yang muncul, serta peluang perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan melalui beberapa permasalahan yaitu (1) bagaimana upaya penertiban PKL yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru

melalui satuan polisi pamong praja dan (2) apa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam proses penertiban PKL di kota Pekanbaru.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis, baik untuk pengembangan kajian kebijakan publik maupun sebagai rekomendasi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penataan PKL yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada fenomena sosial yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap proses, konteks, dan perspektif pihak terkait dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara komprehensif upaya pemerintah serta tantangan implementasi yang dihadapi di lapangan.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan, proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database jurnal online, repositori, dan portal pemerintah. Lokasi penelitian berada di Kota Pekanbaru.

### **Subjek Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari jurnal nasional yang relevan dengan PKL, penertiban, penataan kota, serta implementasi kebijakan publik. Kemudian, dokumen kebijakan seperti Peraturan daerah, Perwako, SOP Satpol PP, dan Laporan resmi pemerintah, serta literatur pendukung lainnya.

Pemilihan subjek literatur menggunakan purposive criteria, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman dalam penertiban, keterlibatan langsung dalam kegiatan penataan, serta relevansi terhadap permasalahan penelitian.

### **Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dipakai yaitu data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan, dokumen kebijakan, dan publikasi ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data berupa penelusuran literatur ke portal jurnal, dokumentasi dengan pengumpulan data dari dokumen, dan pencarian sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Penertiban PKL oleh Pemerintah Kota**

#### **a. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Ketertiban Umum**

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru pada dasarnya berlandaskan pada Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan sejumlah Peraturan Walikota terkait pemanfaatan ruang publik. Regulasi tersebut mengatur larangan berjualan di trotoar, badan jalan, fasilitas umum, serta zona tertentu yang telah ditetapkan sebagai area bebas PKL. Penelitian yang dilakukan oleh Julianto et al. (2021) mengatakan bahwa keberhasilan penertiban sangat ditentukan oleh kekuatan regulasi dan konsistensi penegakan Satpol PP. Dalam konteks ini, satpol PP bertindak sebagai lembaga yang diberi mandat menegakkan aturan tersebut.

Menurut Butarbutar (2019) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi Perda sangat ditentukan oleh kejelasan norma hukum, konsistensi aparat, dan kekuatan regulasi yang menjadi dasar tindakan penertiban. Tanpa aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten, penertiban sering menjadi tidak efektif dan memicu konflik sosial. Hal ini sama dengan penelitian oleh Pahlevi dan Amri (2024) yang mengatakan bahwa pelaksanaan penertiban PKL di Jalan HR Soebrantas telah mengikuti ketentuan regulatif terkait pemanfaatan trotoar dan ruang jalan, sehingga setiap tindakan penertiban memiliki legitimasi administratif yang kuat.

Selain itu, penelitian oleh Alif (2020) menjelaskan bahwa penerapan Perda di Pekanbaru tidak hanya berupa penindakan, tetapi juga dilakukan melalui proses administrasi seperti pemberian Surat Peringatan sebelum penertiban fisik selama satu kali sampai dengan tiga kali. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memberikan ruang dialog sekaligus memastikan bahwa prosedur penegakan hukum berjalan sesuai aturan. Namun, implementasi prosedural tersebut masih menghadapi kendala pada tahap pengawasan lapangan karena sering kali PKL kembali menempati lokasi yang sudah ditertibkan.

Selain itu, penelitian oleh Retno (2020) mengenai pengelolaan PKL pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) menemukan bahwa aparat satpol PP harus bekerja bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator antara PKL, masyarakat, dan pemerintah daerah. Penegakan Perda dalam konteks ini menuntut kemampuan komunikasi kebijakan yang baik agar PKL memahami alasan regulasi dibuat dan tujuan jangka panjangnya terhadap ketertiban.

Efektivitas penertiban tidak hanya bergantung pada keberadaan Perda, tetapi juga pada sinkronisasi antara regulasi dan implementasi di lapangan. Banyak PKL menilai bahwa aturan yang diberlakukan pemerintah belum konsisten, terutama terkait penyediaan lokasi relokasi yang layak. Ketika aturan dianggap tidak adil atau tidak berpihak pada keberlanjutan pendapatan PKL, resistensi menjadi lebih besar dan penegakan Perda menjadi kurang efektif (Azmi, 2023).

Kemudian, satpol PP juga melakukan pendekatan dengan memberikan ruang dialog antara aparat penegak perda dan masyarakat. Sosialisasi ini dapat menjadi jembatan kesadaran hukum di kalangan PKL, meskipun dalam praktiknya, efektivitasnya bergantung pada intensitas, bahasa yang digunakan, dan seberapa jauh pemahaman PKL tentang pentingnya ketertiban kota. Pada teori sosialisasi, proses dimana individu mempelajari norma dan nilai sosial agar dapat berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Setelah itu, aparat akan melakukan patroli rutin di lokasi rawan (ramadhan dan Asriwandari, 2025).

Selain itu, penelitian Zakiyah (2023) mengatakan bahwa penegakan Perda terhadap PKL sangat dipengaruhi oleh intensitas kegiatan ekonomi di lokasi tertentu. Semakin strategis lokasinya, seperti pusat perdagangan dan simpul transportasi, semakin sulit Perda ditegakkan karena PKL memiliki insentif ekonomis yang tinggi untuk tetap berjualan di tempat tersebut. Dalam situasi ini, aparat sering sekali menghadapi dilema antara ketegasan hukum dan tekanan sosial ekonomi dari pedagang.

Dari sisi sosial, penelitian yang dilakukan oleh Haris (2024) mengatakan bahwa PKL di kawasan Putri Kaca Mayang memiliki jaringan sosial dan ekonomi yang kuat sehingga proses penertiban tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum. Ketika aturan tidak disertai dialog sosial dan pemberdayaan ekonomi, PKL cenderung terus kembali meskipun sudah berulang kali ditertibkan.

Secara keseluruhan, berbagai temuan tersebut disimpulkan bahwa:

- Perda memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi implementasinya membutuhkan konsistensi dan dukungan lintas sektor.
- Penertiban tidak cukup mengandalkan pendekatan representatif, tetapi membutuhkan komunikasi kebijakan, pendekatan sosial, dan penyediaan lokasi usaha alternatif.
- Kekuatan ekonomi PKL dan lokasi strategis menjadi faktor yang sering melemahkan efektivitas Perda.
- Keterbatasan kapasitas Satpol PP (personel, sarana, koordinasi) turut mempengaruhi keberhasilan penegakan.

Dengan demikian, penegakan peraturan daerah mengenai PKL di Pekanbaru bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan kapasitas kelembagaan.

## **b. Operasi Terjadwal dan Insidental**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru melaksanakan operasi

penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui dua pola utama, yaitu operasi rutin (scheduled enforcement) dan operasi insidental (unscheduled, situational enforcement). Kedua bentuk operasi ini dijalankan untuk menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga ketertiban ruang publik seperti trotoar, badan jalan, dan lokasi-lokasi dengan tingkat aktivitas ekonomi tinggi.

Operasi rutin merupakan kegiatan penertiban yang dilakukan secara berkala pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan pemerintah. Kegiatan patrol ini bersifat rutin dilaksanakan 3 kali dalam seminggu atau lebih tergantung situasi yang dianggap rawan (Suhendi, 2019). Sementara itu, operasi insidental dilakukan ketika terjadinya laporan dari masyarakat atau ketika kondisi pasar dianggap mulai mengganggu ketertiban (Satria et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2025) mengatakan bahwa pelaksanaan operasi rutin merupakan strategi pemerintah untuk mencegah munculnya kembali PKL setelah penerbitan dilakukan. Operasi ini biasanya dilakukan di lokasi strategis seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tuanku Tambusai, dan HR Soebrantas, serta wilayah yang dikenal sebagai titik konsentrasi pedagang. Namun keterbatasan jumlah personel membuat pengawasan tidak dapat dilakukan sepanjang waktu, sehingga PKL memanfaatkan jeda pengawasan untuk kembali berjualan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Alif (2020) mengatakan bahwa operasi insidental sering kali dipicu oleh laporan masyarakat terkait kemacetan, penumpukan sampah, atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh PKL yang menempatkan fasilitas publik. Mekanisme laporan masyarakat menjadi indikator yang membantu Satpol PP menentukan prioritas penertiban.

Kemudian, menurut Qiftiah et al. (2024) bahwa operasi penertiban juga berfungsi sebagai upaya menjaga keselamatan publik, terutama di pasar-pasar yang mengalami kepadatan tinggi. PKL yang menempati badan jalan dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan menghambat akses darurat.

### **c. Pendekatan Persuasif**

Pendekatan persuasif merupakan komunikasi yang bertujuan mempengaruhi pendapat, sikap dan tindakan seseorang dengan cara memanipulasi seseorang secara psikologis sehingga mengambil keputusan atas kemauannya sendiri (Ali et al., 2022). Dalam konteks penertiban, pendekatan persuasif bertujuan untuk membangun pemahaman, menumbuhkan kesadaran, dan mengurangi potensi konflik antara aparat dan PKL.

Menurut Ramadhan (2025) bahwa pendekatan persuasif dipandang sebagai upaya menjaga hubungan baik antara petugas Satpol PP dan PKL. Interaksi yang humanis dapat mengurangi potensi konflik fisik sekaligus meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap penertiban.

Penelitian yang dilakukan oleh Haris (2024), bahwa PKL di kawasan wisata Putri Kaca Mayang memiliki jejaring sosial dan solidaritas tinggi, sehingga sosialisasi kebijakan membutuhkan pendekatan kelompok dan tokoh informal. Tanpa melibatkan ketua paguyuban atau tokoh pedagang lokal, informasi kebijakan sering tidak dipahami secara merata dan akhirnya tidak diikuti.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yolanda dan Aprianda (2025) mengatakan bahwa strategi yang dirancang oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki potensi yang berhasil jika dibarengi dengan pengawasan yang ketat, peningkatan sosialisasi, pemberdayaan ekonomi yang merata, serta kerja sama lintas sektor.

Penelitian Qiftiah et al. (2024) mengenai penertiban pasar tradisional juga menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara bertahap dapat menurunkan potensi benturan di lapangan. Ketika PKL memahami bahwa penertiban dilakukan demi keselamatan dan kelancaran akses publik, mereka lebih kooperatif dalam mengikuti arahan aparat.

Oleh karena itu, pendekatan persuasif dapat membantu mengurangi penggunaan

kekerasan dalam penertiban (Manurung, 2022). Ketika PKL sudah diberi waktu untuk memindahkan barang atau mengatur ulang lokasinya, penertiban berjalan lebih tertib dan minim gesekan. Sehingga, pendekatan persuasif ini memiliki peran sentral dalam proses penertiban PKL di Pekanbaru.

#### **d. Relokasi dan Penataan Lokasi Alternatif**

Relokasi merupakan pemindahan terhadap pedagang kaki lima ketempat yang layak dan tidak mengganggu ketertiban umum dan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menertibkan para pedagang kaki lima (Ade, 2021). Di Pekanbaru, upaya relokasi telah dilakukan pada beberapa titik strategis, termasuk kawasan Stadion Utama dan pusat keramaian lain yang dianggap rawan penumpukan PKL.

Relokasi ini sebelumnya telah dilakukan terhadap pedagang di Pasar Jongkok Purwodadi dengan tujuan untuk meningkatkan tata ruang kota, namun implementasinya belum sepenuhnya mempertimbangkan kesejahteraan pedagang karena banyaknya pembayaran lahan parkir yang membuat pembeli tidak nyaman (Pasyah dan Indrawati, 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian Zalvia dan Adnan (2025) bahwa di Kota Padang ketidaksesuaian antara desain tata ruang dan realitas ekonomi PKL sering menyebabkan pedagang kembali menempati zona terlarang, akibat kurangnya strategis dan minim fasilitas.

Perspektif serupa disampaikan oleh Haris (2020) bahwa relokasi akan relatif apabila lokasi baru memiliki daya tarik ekonomi yang sebanding dengan lokasi awal. Banyak PKL menolak pindah karena khawatir kehilangan pelanggan tetap, sementara lokasi resmi terkadang dianggap kurang strategis atau tidak memiliki arus pengunjung yang stabil. Hal ini sejalan dengan penelitian Azmi (2023) pada evaluasi penataan PKL Pekanbaru menemukan bahwa sebagian besar relokasi gagal berfungsi optimal karena minimnya pemahaman kebutuhan sosial dan ekonomi pedagang, serta tidak adanya pendampingan pasca-relokasi. Ketika lokasi resmi tidak menghasilkan pendapatan yang memadai, pedagang cenderung kembali ke lokasi lama meskipun berisiko terkena penertiban.

Penelitian Alif (2020) juga mengatakan relokasi belum optimal karena pendekatan yang digunakan pemerintah cenderung bersifat instruktif dan top-down, tanpa melibatkan PKL dalam proses perencanaan. Padahal, pelibatan PKL merupakan elemen penting agar kebijakan relokasi dapat diterima dan dipatuhi secara sukarela.

Dengan demikian, relokasi di Pekanbaru masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari ketidaklayakan fasilitas, pertimbangan ekonomi pedagang, hingga partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Kebijakan relokasi akan berjalan efektif apabila pemerintah mampu menyediakan lokasi alternatif yang ekonomis, layak, dan diterima oleh PKL, disertai pendampingan dan sosialisasi yang berkelanjutan.

## **2. Tantangan Penertiban PKL**

### **1) Resistensi PKL**

Resistensi PKL merupakan salah satu tantangan terbesar dalam proses penertiban di Kota Pekanbaru. Pada penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2016), resistensi itu terbagi menjadi dua yaitu:

#### **a) Resistensi Terbuka**

Resistensi secara terbuka dilakukan dengan melawan secara langsung kepada petugas yang mau menangkap PKL. Adapun bentuk-bentuk resistensi terbuka seperti:

- Menghadapi langsung (melawan) petugas seperti mengomel sambil menggerutu.
- Tetap berjualan di jalan HR. Soebrantas, caranya mengelabui para petugas dengan membawa lari barang dagangannya serta meninggalkan pembelinya yang kebetulan sedang menikmati makanan yang dijajakannya.
- Menolak relokasi

#### **b) Resistensi Terselubung**

Resistensi terselubung berbeda dengan terbuka, resistensi ini menghindari kontak

langsung dengan petugas, seperti:

- Mengomel dan menggerutu melalui media sosial untuk meluapkan kekesalan PKL pada petugas.
- Menyembunyikan barang dagangan.
- Melakukan penghindaran (avoidance behavior).
- Menebus barang dagangan yang telah disita.

Penelitian Abdurrahman (2024) mengatakan bahwa resistensi PKL bukan hanya bentuk perlawanan, tetapi mekanisme bertahan hidup (survival mechanism). Selama lokasi relokasi tidak memberikan peluang ekonomi yang memadai, resistensi akan terus berlanjut. Namun, pendapat Yolanda dan Afrianda (2025) bahwa resistensi ini terjadi bukan hanya karena faktor ekonomi pedagang, tetapi juga karena kurangnya sosialisasi kebijakan. PKL merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan relokasi dan penataan ulang, sehingga mereka melihat kebijakan tersebut sebagai ancaman, bukan solusi.

## 2) Keterbatasan SDM dan Sarana Aparat

Kinerja Satpol PP tidak terlepas dari faktor SDM satpol PP itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara kepala bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat mengatakan bahwa “Salah satu hambatannya yaitu jumlah personil yang kurang ketika kami menertibkan, karena kan jumlah pedagang banyak, tidak seimbang dengan personil yang turun, akhirnya ketika proses penertiban kadang tidak berjalan dengan lancar karena pedagang dengan petugas seperti kucing-kucingan, ketika petugas yang disebelah sana misalnya lagi menertibkan, nanti pedagang yang disebelah sananya kabur, jadi seperti itulah kadang-kadang prosesnya ketika kami menertibkan”. Karena jumlah pedagang kaki lima di kota Pekanbaru tidak sebanding dengan Personil Satpol PP yang turun ke lapangan (Pahlevi dan Amri, 2024).

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional merupakan tantangan struktural yang kerap menghambat efektivitas penertiban PKL di Kota Pekanbaru. Apabila kekurangan personel membuat Satpol PP kesulitan melakukan pengawasan berkelanjutan pada titik-titik rawan pelanggaran (Butarbutar, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi dan Amri (2024) mengatakan bahwa penertiban di Jalan HR. Soebrantas, menunjukkan bahwa lokasi padat PKL membutuhkan pengawasan hampir sepanjang hari. Namun, jumlah personel yang terbatas membuat pengawasan sering bersifat “menempel lokasi” pada jam-jam tertentu saja. Setelah petugas meninggalkan lokasi, banyak PKL kembali berjualan.

Kendala lainnya yaitu minimnya sarana operasional. Di Pekanbaru, kondisi ini tercermin dari beberapa operasi penertiban yang dilakukan dengan dukungan sarana seadanya. Penelitian yang dilakukan oleh Retno (2020) mengatakan bahwa dalam operasi di Pasar Kodim, petugas harus berulang kali menunggu kendaraan yang dipakai bergantian karena armada terbatas. Akibatnya, proses penertiban menjadi lambat dan kurang efektif.

Selain itu, sarana dan prasarana Satpol PP di Kota Pekanbaru belum memadai, yaitu sarana untuk turun ke lapangan dalam menertibkan seperti truk, serta tidak mempunyai gudang untuk menyimpan barang yang disitas, maka dari itu Satpol PP jarang melakukan pengangkutan barang karena tidak mempunyai lokasi untuk menyimpan barang yang disitas akibat dari itu maka pedagang tidak akan jera karena sanksi untuk melakukan pengangkutan barang jarang dilakukan oleh Satpol PP. Jika barang mereka diangkut maka ada kemungkinan besar para pedagang tersebut tidak akan mengulangi pelanggaran lagi, tetapi kalau Satpol PP jarang melakukan pengangkutan maka pedagang tidak akan jera. Hal itu membuat hasil penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP kurang maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana (Rahmi dan Afandi, 2024).

Kekurangan personel dan sarana merupakan salah satu akar masalah rendahnya efektivitas penertiban PKL di Pekanbaru. Masalah ini berdampak langsung pada lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan hukum, tingginya resistensi PKL, dan tidak berjalannya

operasi penertiban secara berkelanjutan.

### **3) Kesadaran PKL yang rendah terhadap aturan**

Pada proses penertiban pedagang kaki lima, tidak hanya Sumber Daya Manusia yang menjadi hambatan tetapi kurangnya kesadaran para pedagang. Faktor penghambat dalam penertiban karena pedagang kaki lima kurang memahami aturan yang mengatur tentang ketertiban umum, makanya mereka terus-terusan melakukan pelanggaran meskipun sudah sering diingatkan, tapi pedagang kaki lima masih membandel yang tidak ada efek jeranya (Rahmi dan Afandi, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Alif (2020) mengatakan bahwa sebagian pedagang kaki lima bahkan tidak tahu adanya Perda dan Perwako yang mengatur lokasi berdagang. Kurangnya pemahaman ini bukan karena penolakan, tetapi karena mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah (2023) menemukan bahwa banyak pedagang kaki lima yang berpendidikan rendah sehingga mereka sulit memahami isi Perda, imbauan tertulis, atau pemberitahuan resmi. Bahkan, banyak PKL yang hanya mengetahui aturan secara “kata orang”, bukan dari penjelasan resmi pemerintah.

Rendahnya kesadaran PKL terutama memahami Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru berada belum ditempatkan ke tempat yang telah ditentukan untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL), pada dasarnya penertiban dilakukan agar Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Kodim Kota Pekanbaru tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan untuk menggelar dagangannya. Sedangkan bagi PKL Pasar Kodim Kota Pekanbaru yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, PKL hanya ditertibkan dengan cara dipindahkan ketempat yang telah ditentukan, disita dan boleh diambil kembali barangnya (Edwandar, 2017).

Rendahnya kesadaran PKL terhadap aturan disebabkan oleh kombinasi minimnya sosialisasi, rendahnya literasi hukum, tekanan ekonomi harian, dan kurangnya pendekatan komunikasi humaris.

### **4) Ketidakselarasan ekonomi dengan kebijakan**

Faktor ekonomi merupakan alasan fundamental yang mendorong PKL tetap bertahan berjualan di ruang publik (Haris, 2020). Bagi, sebagian besar PKL di Kota Pekanbaru, ruang publik seperti trotoar, jalur pedestrian, dan badan jalan merupakan lokasi dengan arus pembeli tinggi, sehingga secara langsung menentukan keberlangsungan pendapatan harian mereka. Oleh karena itu, penertiban sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap mata pencaharian, sehingga PKL lebih memilih mengambil risiko pelanggaran ketimbang kehilangan lokasi strategis untuk berdagang.

Hal ini sejalan dengan penelitian Abdurrahman (2024) yang menunjukkan bahwa PKL di kawasan Stadium Pekanbaru mempertahankan posisi berjualan di zona terlarang karena lokasi resmi yang disediakan pemerintah dianggap kurang ramai, kurang strategis, dan tidak memberikan keuntungan ekonomi yang sebanding. Pola ini memperlihatkan bahwa ketidakselarasan antara kebutuhan ekonomi harian PKL dan kebijakan penataan yang kurang berpihak menjadi faktor struktural yang menyebabkan kebijakan penertiban sulit berjalan optimal.

Menurut Raharjo (2018) mencatat fenomena serupa di Jakarta, dimana kebijakan penertiban PKL gagal mengurangi jumlah pelanggaran karena kebijakan lebih berorientasi pada penghapusan gangguan ketertiban, bukan pada pemberdayaan ekonomi informal. Ketidakseimbangan antara aspek ketertiban dan aspek kesejahteraan tersebut menjadikan PKL memandang kebijakan pemerintah sebagai hambatan, bukan solusi.

Analisis dari Dharmawan (2022) menunjukkan bahwa ketika kebijakan penertiban tidak diiringi dengan penyediaan fasilitas usaha yang layak, akses permodalan, dan pendampingan

bisnis, PKL akan kembali ke lokasi semula demi mengejar stabilitas ekonomi. Pola ini menegaskan bahwa persoalan PKL bukan sekadar persoalan ketertiban, melainkan persoalan ekonomi masyarakat kecil.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, ketidakselarasan antara kepentingan ekonomi PKL dan arah kebijakan pemerintah merupakan akar permasalahan yang menghambat keberhasilan penertiban di Kota Pekanbaru. Selama kebijakan penertiban tidak mempertimbangkan realitas ekonomi PKL, seperti kebutuhan lokasi strategis dan akses konsumen, maka upaya penataan ruang publik berpotensi menghadapi resistensi, pengulangan pelanggaran, dan ketidakstabilan sistem pengelolaan PKL.

## KESIMPULAN

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Pekanbaru merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural maupun teknis. Upaya pemerintah seperti penegakan Perda, operasi penertiban, pendekatan persuasif, serta relokasi yang telah dijalankan, namun efektivitasnya belum optimal. Inkonsistensi implementasi, keterbatasan sumber daya satpol PP, serta rendahnya kesadaran hukum PKL menjadi hambatan utama.

Selain itu, kebijakan penertiban belum sepenuhnya selaras dengan kondisi sosial dan ekonomi PKL, sehingga menimbulkan resistensi dan mendorong PKL kembali menempati ruang publik. Relokasi yang disediakan pemerintah belum memenuhi kebutuhan pasar dan fasilitas dasar yang memadai. Dengan demikian, penataan PKL tidak hanya membutuhkan instrumen hukum, tetapi juga pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan partisipasi PKL.

## Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas penertiban dan penataan PKL di Kota Pekanbaru.

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat implementasi kebijakan melalui penegakan Perda yang konsisten.
2. Penelitian lapangan lebih mendalam, seperti persepsi PKL, aparat Satpol PP, serta masyarakat sekitar mengenai efektivitas penertiban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. & Bahri, S. (2024). Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima di Kawasan Stadion Utama Riau Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2).
- Ade Rasyid Akbar As. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. Skripsi, dipublikasi. Universitas Islam Riau.
- Ali, M., Rosadi, I., & Manafe, L. A. (2022). Persuasive Communication Strategy Implementation In Attracting Consumer Interest. *Management, Business and Social Science (IJEMBIS) Peer Reviewed-International Journal*, 2(2), 223–232.
- Alif Rinandy. (2020). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Skripsi, dipublikasi. Universitas Islam Riau.
- Andriani, F. (2016). Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Penertiban Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Di Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan). *JOM FISIP*, 3(2).
- Azmi, N. & Meilani, N. L. (2023). Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(4), 207-215.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2024). *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2024*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru
- Butarbutar, W. R. (2019). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota

- Sibolga. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, 1(1), 35-49.
- Dharmawan, Nur Ikhsan Yoga (2022). *Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang)*. Diploma thesis, IPDN.
- Edwandar, B. (2017). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 4(1).
- Haris, M. (2024). Interaksi Sosial dan Jaringan Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Konteks Perubahan Ekonomi Lokal. *Jurnal Masyarakat Madani*, 9(1), 84-98.
- Julianto, M., Wicaksono, A. P., & Saputri, A. M. W. (2021). Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penertibannya oleh Satpol PP di Wilayah Kabupaten Boyolali. *Jurnal Bedah Hukum*, 5(2), 192-201.
- Manurung, N. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Laguboti Kabupaten Toba (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Pahlevi, M. R. S. & Amri, K. (2024). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan H.R. Soebrantas Kota Pekanbaru, Atmosfer: *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 2(2), 24-35.
- Pasya, N. I. & Indrawati. (2025). Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok Purwodadi di Kota Pekanbaru. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2301-2315.
- Pekanbaru, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001, Pasal 6.
- Qiftiah, M., Munawarah, Setiawan, I. (2024). Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(1).
- Raharjo, P. (2018). Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration Journal*, 2(2).
- Rahmi, C. E. & Afandi, S. A. (2024). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan Soebrantas Pekanbaru. *DUSTURUNA - Jurnal Syariah dan Siyasah Syar'iyyah*, 1(1).
- Ramadhan, M. R. & Asriwandari, H. (2025). Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 1-8.
- Retno Handy Irawan (2020). Pelaksanaan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Yang Berusaha di Area Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Riau. Skripsi, dipublikasikan. Universitas Islam Riau.
- Sanjaya, A. (2024). Fungsi Pedagang Kaki Lima Dalam Memanfaatkan Tenaga Kerja Keluarga di Jalan Hari. Soebrantas, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 1288-1298.
- Satria, Hasiah, Amaludin, Z. (2025). Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Mengawasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Kecamatan Sambas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum. *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. *Jurnal Tatapamong*, 1(1), 35-47.
- Tjahyadi, B. N. (2024). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima dalam Upaya Relokasi Penataan di Kawasan gembong Asih Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(5).
- Yolanda, T. & Aprianda, R. T. (2025). Strategi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Cut Nyak Dhien Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2(2).
- Zakiyah, A. & Sadad, A. (2023). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 6 (1), 195-206.
- Zalvia, E. T. & Adnan, F. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pantai Purus Dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Padang. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 5(1), 1-12.